

How To Navigate Legal Procedures for Mergers and Acquisitions in Indonesian Companies.

Pendahuluan

Identitas buku yang dijadikan rujukan untuk membuat How To Navigate Legal Procedures for Mergers and Acquisitions in Indonesian Companies ada dua yaitu yang pertama buku dengan judul "Buku Ajar Hukum Perusahaan" yang di tulis oleh M.T. Multazam, N. F. Mediawati, dan S. B. Purwaningsih dengan penerbit Umsida Press, terdiri dari 202-202 halaman diterbitkan pada Maret 2023 dengan DOI:10.21070/978-623-464-061-8. Banyak kelebihan dari buku tersebut yaitu "Buku Ajar Hukum Perusahaan" berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi para akademisi dan praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan di Indonesia. Buku teks ini membedakan dirinya dari yang lain dengan menjelaskan topik hukum perusahaan sesuai dengan jenis perusahaan. Meliputi berbagai topik, termasuk karakteristik perusahaan, pendirian, organisasi, permodalan, penentuan kebijakan, kewajiban, tindakan, tanggung jawab sosial perusahaan, pembubaran, doktrin, dan kejahatan perusahaan, sumber daya ini ideal bagi mereka yang memiliki pemahaman dasar tentang perdata, pidana Indonesia.

Kedua, buku Pengantar Hukum Perusahaan yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Zainal Aikin, S. H., SU, Dr. L. Wira Pria Suhartana, S. H., M.H. oleh penerbit Kencana pada tahun 2016 dengan tebal 296 halaman lalu nomor ISBN 6020895912, 9786020895918. Kelebihan dari buku ini yaitu menyajikan materi hukum perusahaan yang cocok untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergelut di bidang hukum perusahaan karena buku ini mudah dipahami oleh pemula.

Tahapan 1

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan. Berdasarkan informasi tadi bahwa perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam jangka panjang dan dimana tujuan dari kegiatan tersebut untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya, bisa dilakukan oleh siapapun yang terpenting berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Perusahaan memiliki cita-cita atau keinginan memperoleh laba untuk mendapatkan lebih maka dibutuhkan modifikasi dalam perusahaan tersebut terkadang ada 2 yaitu penggabungan dengan beberapa perusahaan untuk menjadi 1 dan selanjutnya akuisisi yaitu pengambilalihan saham.

Rumusan masalah

- A. Bagaimana cara menavigasi prosedur hukum untuk merger dan akuisisi di perusahaan Indonesia?
 - B. Apa pengertian merger dan akuisisi dalam perusahaan?
 - C. Apakah ada aturan mengenai pelaksanaan merger dan akuisisi?
- Pada artikel ini akan menjawab mengenai
- A. cara menavigasi prosedur hukum untuk merger dan akuisisi di perusahaan Indonesia
 - B. pengertian merger dan akuisisi dalam perusahaan
 - C. aturan mengenai pelaksanaan merger dan akuisisi

Tahapan 2

A. Cara menavigasi prosedur hukum untuk merger dan akuisisi di perusahaan Indonesia

Sudah ada prosedur hukum bagi perusahaan Indonesia dalam merger dan akuisisi. Ada sejumlah langkah yang terlibat dalam menyelesaikan akuisisi bisnis. Bagian 126 dari Companies Act sudah. Bagian 4(1) Keputusan Dewan Negara No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, untuk melakukan pengambilalihan perlu dilakukan negosiasi untuk mendapatkan persetujuan langsung pihak yang ingin mengambil alih dari pemegang saham, namun juga memperhatikan peraturan perusahaan untuk menghindari rencana tersebut di kemudian hari. . bahwa pengumuman perjanjian akuisisi adalah suatu proses, d. H. pengumuman dilakukan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar, pengumuman dilakukan secara tertulis kepada seluruh karyawan perusahaan yang mengakuisisi dan jangka waktu pemberitahuan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS, setelah itu kreditur dapat mengajukan protes. Dalam hal ini, perjanjian pengalihan harus disebutkan dalam akta akuisisi dan, terakhir, salinan pengalihan saham harus dilampirkan untuk keperluan layanan pemberitahuan. Menteri untuk perubahan susunan pemegang saham. [1]

B. Pengertian merger dan akuisisi dalam perusahaan

Merger/penggabungan yaitu penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu mulai dari penggabungan harta, dan kewajiban karena hukum beralih kepada perusahaan yang baru yang telah menerima penggabungan, dan status hukum dari sebelumnya dari badan hukum yang menggabungkan diri berakhir sebagai akibat adanya peralihan hukum ini, ada ada satu perusahaan yang tersisa. Akuisisi yaitu pengambilalihan saham dari perseorangan dengan melalui perbuatan hukum dapat mengakibatkan beralihnya penguasaan atas perseroan dari satu badan atau orang ke badan lain. Pengambilalihan bisa lewat pembelian dan penjualan saham yang sudah ada, pertukaran saham yang ada. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Tindakan Perusahaan.[2]

Tahapan 3

C. Aturan mengenai pelaksanaan merger dan akuisisi

Setiap Pelaksanaan merger dan Akuisisi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk merger dan akuisisi sendiri sudah ada pengaturannya pada UU No.5 Tahun 1999, untuk pengambilalihan dan Penggabungan ada pada Pasal 28 dan pasal 29, PP No. 57 Tahun 2010 berisi penggabungan dan peleburan dari badan usaha serta pengambilalihan saham di perusahaan karena dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, Peraturan KPPU No.1 Tahun 2009, KPPU No.3 Tahun 2019.[3]

Dapat dikenakan sanksi administrative dan juga sanksi pidana diberikan pada pelaku usaha yang melanggar yang telah diatur Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tadi dengan ancaman pidana berupa denda 25 miliar dan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan lamanya.[4]

Simpulan

merger ialah penggabungan dari badan perusahaan menjadi satu dan juga dari hasil penggabungan hanya disisakan satu perusahaan inti yang dijadikan penerima dari penggabungan harta, dan kewajiban sebab menjadi perusahaan inti. Akuisisi adalah pengambilalihan saham dari perseorangan dengan melalui perbuatan hukum dapat mengakibatkan beralihnya penguasaan atas perseroan dari satu badan atau orang ke badan lain. Pengambilalihan bisa lewat pembelian dan penjualan saham yang sudah ada. Hukum mengenai merger dan akuisis dalam perusahaan Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang yakni pada Pengaturan hukum tentang Merger dan Akuisisi terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999, Pasal 28 dan Pasal 29, PP No. 57 Tahun 2010, Peraturan KPPU No.1 Tahun 2009, Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019. Bisa kena saksi administrative dan pidana pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adanya Doktrin piercing the corporate veil dapat membantu banyak perseroan terbatas dari penipuan, ketidakadilan, dan juga melindungi para pemegang saham.

Sumber

- [1] P. D. H. Z. A. SU S. H. and D. L. W. P. S. M.H S. H., *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016.
- [2] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," *Umsida Press*, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
- [3] I. Nadirah, "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal," *Semin. Nas. Teknol. Edukasi Sos. Dan Hum.*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Aug. 2021, doi: 10.53695/sintesa.v1i1.446.
- [4] D. H. B. U. CN.,MM SH, *Hukum Merger*. Penerbit Andi, 2020.